



High Carbon Stock (HCS) Standards

Tuntutan Konsumen dan Mitigasi Perubahan Iklim pada Industri Palm Oil dan Pulp Wood

Latar Belakang

Perubahan iklim merupakan isu global yang dampaknya perlu penanganan secara bersama-sama. Banyak inisiatif sudah dilakukan khususnya untuk mitigasi dampak perubahan iklim. Laporan IPCC 5th *Assessment Report* pada November 2014 menunjukkan bahwa upaya mitigasi yang dilakukan belum mampu menjaga peningkatan suhu permukaan bumi agar tidak melebihi 2^o C. Untuk itu dukungan berbagai pihak sangat diperlukan khususnya sektor swasta.

Di tingkat global juga muncul kesadaran masyarakat untuk dapat turut berkontribusi dalam mitigasi dampak perubahan iklim dengan berkampanye mendorong penggunaan produk-produk yang ramah lingkungan dan tidak diproduksi dengan cara yang menyebabkan deforestasi dan degradasi hutan. Hal tersebut mendorong produsen-produk besar seperti Nestle dan Unilever didukung oleh NGO internasional bidang kehutanan dan lingkungan hidup seperti Greenpeace, WWF dan The Forest Trust (TFT) menginisiasi konsep *High Carbon Stock (HCS) Standards*. Melalui inisiatif tersebut mereka menuntut produsen bahan baku *palm oil* dan *pulp wood* sebagai *supplier* bahan baku mereka agar memperhatikan proses produksinya sehingga tidak menyebabkan deforestasi dan degradasi hutan.

Inisiatif tersebut kemudian mendapat tanggapan dari grup usaha besar khususnya pada industri *palm oil* seperti Wilmar, Asian Agri, Golden Agri Resources (GAR) dan Cargill menandatangani kesepakatan *Indonesian Palm Oil Pledge (IPOP)* di New York pada bulan September 2014, yang terkait dengan konsep HCV dan HCS. Inisiatif tersebut juga diikuti oleh beberapa grup usaha pada industri *pulp wood* seperti APP dan APRIL dalam mendorong *Sustainable Initiative on Pulp and Paper (STIPP)*.


Inisiatif HCS tersebut harus direspon secara hati-hati dan bijaksana baik oleh pelaku usaha di bidang *palm oil* dan *pulp wood* maupun pemerintah. Meskipun *HCS Standards* merupakan konsep yang sifatnya *voluntary* dengan demikian perlu dilakukan serial diskusi untuk meningkatkan pemahaman para pihak sebelum konsep tersebut diadopsi. Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan dapat memfasilitasi proses diskusi dan mengawal inisiatif tersebut agar tidak merugikan kepentingan usaha dan kepentingan nasional. Di samping itu, perlu dilakukan telaahan lebih mendalam mengenai dampaknya terhadap pembangunan dan sosial.

Konsep High Carbon Stock (HCS) Standards sebagai Upaya Mitigasi Dampak Perubahan Iklim

Indonesia sebagai negara tropis yang memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia sangat potensial untuk penyerap dan penyimpan karbon, sumber keanekaragaman hayati dan sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat lokal di sekitar kawasan hutan. Alih fungsi hutan disertai penyiapan lahan dengan pembakaran telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu emiter gas rumah kaca (GRK). Industri *palm oil* dan *pulp wood* seringkali dianggap sebagai aktor dibalik proses alih fungsi lahan dan kebakaran lahan tersebut.

Konsep HCS Standards diinisiasi untuk memberikan jaminan bahwa proses pembangunan dan kegiatan *palm oil* dan *pulp wood* sudah menerapkan prosedur yang transparan serta tidak menyebabkan deforestasi dan emisi GRK.

Dalam implementasinya, standard HCS membagi 6 kelas kategori tutupan lahan, yaitu: *High Density Forest (HK3)*, *Medium Density Forest (HK2)*, *Low Density Forest (HK1)*, *Old Shrub (BT)*, *Young Shrub (BM)* dan *Cleared/ Open Land (LT)* (Greenpeace, et al., 2014) Dari keenam kelas tersebut hanya BM dan LT yang direkomendasikan untuk pengembangan areal *palm oil* dan *pulp wood*.



Sumber: www.greenpeace.org

Standar HCS merupakan pendekatan untuk membedakan antara hutan alam (stok karbon tinggi) dengan areal yang sudah terbuka (stok karbon rendah) yang berupa tanah terbuka, pohon muda (seedling/ sapling), belukar serta padang rumput (Greenpeace, et al., 2014)

Inisiatif HCS Standards pada Industri Palm Oil

Inisiatif Standard HCS di Industri *Palm Oil* dimulai pada akhir 2009, saat Nestle salah satu produsen besar makanan mengumumkan komitmennya bahwa semua produknya diproduksi tidak melalui proses yang menyebabkan deforestasi. Selanjutnya pada tahun 2010, bekerja sama dengan The Forest Trust (TFT), Nestle membuat panduan untuk supplier-nya agar dalam memproduksi produknya selalu menghormati hak-hak masyarakat lokal, melindungi areal bergambut, melindungi areal hutan dengan nilai konservasi tinggi (HCV) dan melindungi areal hutan dengan nilai stok karbon tinggi (HCS). Pada February 2011, inisiatif tersebut ditanggapi oleh grup usaha Golden Agri-Resources Limited (GAR) dan anak perusahaannya PT SMART yang berkomitmen untuk tidak membangun perkebunan kelapa sawit pada areal HCV, areal bergambut dan menyebabkan deforestasi pada areal HCS.

Selanjutnya grup usaha GAR dan PT SMART bekerja sama dengan The Forest Trust (TFT) melakukan studi untuk membangun metode/ *guidance*/ panduan yang valid secara ilmiah dan cost effective untuk menilai areal hutan yang telah terdegradasi yang masih memiliki nilai stok karbon tinggi (HCS). Areal HCS tersebut nantinya harus dilindungi/ dikonservasi dan tidak dijadikan areal pembangunan kebun kelapa sawit.

Inisiatif Standar HCS kemudian berlanjut dengan terbentuknya **Sustainable Palm Oil Manifesto**, dimana Unilever sebagai Pengguna, sementara beberapa grup usaha seperti Sime Darby, Musim Mas, KLK, Asian Agri, IOI dan Cargill turut terlibat dalam inisiatif tersebut. Kemudian pada KTT Iklim di New York, pada tanggal 25 September 2014 telah ditandatangani **Indonesian Palm Oil Pledge (IPOP)** oleh grup usaha Wilmar, Asian Agri, Golden Agri Resources (GAR) dan Cargill dan disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia.

Tujuan dari inisiatif tersebut adalah membangun Metode/ *Standard* untuk implementasi HCS, menyepakati definisi HCS, membangun proses akreditasi HCS sembari meng-*address* permasalahan sosial, pengelolaan areal bergambut dan mitigasi isu perubahan iklim. Status saat ini terhadap inisiatif tersebut adalah telah ditunjuk dewan pakar untuk menyusun metode dan defnisi HCS, akan tetapi belum ada desain proyek dan pilot percontohan untuk hal tersebut.



Sumber: www.trindonesia.blogspot.com



Sumber: www.biokim.wordpress.com

Permasalahan dalam HCS di Industri Palm Oil

Beberapa permasalahan muncul dalam implementasi konsep HCS di Indonesia diantaranya sebagai berikut:

1. Belum adanya metode/ standar/ panduan serta definisi HCS pada Industri *Palm Oil* yang disepakati oleh para pihak termasuk pemerintah dan pelaku usaha.
2. Adanya desakan/ tuntutan dari pihak NGO internasional yang diwakili oleh Greenpeace dan The Forest Trust (TFT) kepada para produsen di industri *palm oil* untuk menghentikan aktivitas di lapangan sampai ada metode/ standar/ panduan dan definisi HCS disepakati. Hal tersebut akan mengancam proses produksi dari industri kelapa sawit nasional
3. Mengacu pada hasil studi sementara yang menghasilkan *threshold*/ ambang batas untuk areal HCS sebesar 35-40 tC/ ha akan menyulitkan baik grup besar, maupun usaha kecil/ menengah perkebunan kelapa sawit dalam implementasinya, mengingat untuk areal konsesi yang masih berupa belukar muda (BM) masih memiliki stok karbon diatas *threshold* tersebut, sehingga akan mengurangi luas areal yang dapat ditanami kelapa sawit.
4. Terkait dengan pengelolaan areal HCS pada perkebunan kelapa sawit yang berasal dari proses pelepasan kawasan hutan, terdapat permasalahan administrasi pengelolaan kawasan tersebut, mengingat pihak perusahaan (pemegang ijin pelepasan kawasan hutan) tidak ingin mengembalikan areal HCS tersebut kepada pemerintah, dan tidak dapat mengelola areal tersebut dikarenakan oleh BPN tidak bisa dimasukkan dalam areal hak guna usaha (HGU) mengingat areal tersebut tidak digunakan untuk budidaya tanaman kelapa sawit.
5. Integrasi antara HCS dengan skema yang sudah ada seperti HCV.

HCS Standard merupakan inisiatif yang bersifat voluntary dan belum ada metode/ standar/ panduan serta definisi yang disepakati bersama

Inisiatif HCS Standards pada Industri Pulp Wood

Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor terbesar untuk produk *pulp wood* selain Malaysia. Di pasar dunia produksi *pulp and paper* bernilai lebih dari 354 milyar USD pertahun dan diharapkan meningkat 3% tiap tahunnya. Akan tetapi industri *pulp wood* juga seringkali dikaitkan dengan laju deforestasi, kehilangan keanekaragaman hayati, emisi gas rumah kaca (GRK), pengelolaan areal bergambut serta konflik tenurial dengan masyarakat lokal.

Sehubungan dengan hal tersebut, IDH *the Sustainable Trade Initiative* yang merupakan kerja sama kemitraan antara lembaga pemerintah dan swasta, pada Juni 2014 menandatangani perjanjian kerja sama dengan grup usaha APP dan APRIL untuk melaksanakan *Sustainable Initiative on Pulp and Paper* (STIPP). Melalui kerjasama ini kedua belah pihak sepakat untuk mengidentifikasi areal konsesi milik grup APRIL yang memiliki nilai cadangan stok karbon tinggi (*high carbon stock*) untuk dilindungi/ dikonservasi dengan cara tidak ditebang dan dijadikan areal penanaman HTI yang menyebabkan emisi GRK. Melalui inisiatif ini juga diharapkan diperoleh metode/ standar/ panduan serta definisi HCS untuk industri *pulp wood* yang disepakati oleh para pelaku termasuk usaha industri baik skala besar, menengah dan kecil.



Sumber: www.pengertian-definisi.wordpress.com

Sumber: www.bibitkehutanan.com

Sumber: www.ahyunillahi.blogspot.com

Dalam perkembangannya inisiatif STIPP ini juga merujuk pada *Sustainable Palm Oil Manifesto* dan HCS *Steering Committee*, sehingga diharapkan untuk inisiatif *Standard HCS Pulp Wood* juga akan terbentuk *steering committee* yang anggotanya merupakan perwakilan para pihak dan pemangku kepentingan.

Untuk status pelaksanaan STIPP, saat ini ada dua grup usaha yang berkomitmen untuk mendorong inisiatif tersebut, yaitu:

1. Grup usaha APP yang berkomitmen untuk menggunakan *Standards HCS* dalam kebijakan pembangunan industri *pulp wood*-nya.
2. Grup usaha APRIL yang berkomitmen mendukung pengembangan *Standards HCS* dan akan mengadopsi *best practices* yang diperoleh dari *pilot project* STIPP seluas 25.000 ha.

Industri *Pulp Wood* berbeda dengan Industri *Palm Oil*, sehingga pengembangan *Standard HCS* juga harus disesuaikan baik definisi yang digunakan maupun batas *threshold*-nya

Permasalahan dalam HCS di Industri Pulp Wood

Permasalahan yang muncul dalam implementasi konsep HCS pada industri *pulp wood* juga hampir sama dengan yang ditemui pada industri *palm oil*, diantaranya yaitu:

1. Belum adanya metode/ standar/ panduan serta definisi HCS pada Industri *pulp wood* yang disepakati oleh para pihak termasuk pemerintah dan pelaku usaha.
2. Adanya desakan/ tuntutan dari pihak NGO internasional yang diwakili oleh Greenpeace dan The Forest Trust (TFT) kepada para produsen di industri *pulp wood* untuk menghentikan aktivitas di lapangan sampai ada metode/ standar/ panduan dan definisi HCS disepakati. Hal tersebut

akan mengancam proses produksi dari industri *pulp wood* dan pembangunan HTI nasional.

3. Integrasi antara konsep HCS dengan skema/ instrumen lain yang sudah ada seperti HCV, SVLK dan PHPL.
4. *Threshold/* ambang batas untuk areal HCS minimal sebesar 35-70 tC/ ha untuk industri *pulp wood* juga masih belum disepakati untuk digunakan karena hasil perhitungan tersebut masih mengacu pada hasil perhitungan yang digunakan untuk menentukan *threshold* untuk HCS pada industri *palm oil*. Untuk itu perlu studi lebih lanjut dan lebih spesifik dalam penentuan angka *threshold* untuk areal HCS pada industri *pulp wood*.
5. Disamping itu, inisiatif penyusunan *Standards HCS* dilakukan oleh grup-grup usaha besar (APP dan APRIL) sehingga memunculkan kekhawatiran/ permasalahan dalam implementasi pada kelompok-kelompok usaha industri *pulp wood* menengah dan kecil (hutan rakyat dan hutan tanaman rakyat).



Sumber: www.independent.co.uk

Fasilitasi Pustanling dalam Inisiatif Pengembangan Standard HCS

Pusat Standardisasi dan Lingkungan (Pustanling) Kementerian Kehutanan, selaku perwakilan Pemerintah merasa perlu untuk memfasilitasi dan mengawal inisiatif dan pengembangan konsep *Standard* HCS baik pada industri *palm oil* maupun pada industri *pulp wood*. Hal ini disebabkan konsep HCS merupakan konsep baru (belum matang) yang perlu didiskusikan lebih lanjut oleh para pihak dan pemangku kepentingan sebelum dapat disepakati, diadopsi dan diimplementasikan secara penuh. Disamping itu, tekanan dari pihak konsumen yang diwakili oleh beberapa NGO internasional (Greenpeace, TFT dan WWF) yang memaksa para pelaku usaha baik pada industri *palm oil* maupun industri *pulp wood* untuk menghentikan sementara operasinya sebelum adanya Standar/ Panduan/ Definisi yang disepakati, sudah dianggap tidak proporsional dan dapat mengganggu pencapaian target pembangunan nasional. Peran dan fasilitasi pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diperlukan untuk menjamin agar inisiatif ini tidak merugikan pelaku usaha industri *palm oil* dan *pulp wood* serta target produksi/ kepentingan pembangunan nasional.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pustanling bekerja sama dengan IDH, Grup Usaha APP dan APRIL serta asosiasi pengusaha industri *palm oil* dan *pulp wood* (GAPKI, APhi dan APKI) telah menyelenggarakan 2 kali serial diskusi yaitu pada tanggal 1 dan 29 Oktober 2014 dalam rangka peningkatan pemahaman dan internalisasi konsep *Standard* HCS kepada para pihak, pemangku kepentingan, serta pelaku usaha industri *palm oil* dan *pulp wood*. Dari hasil serial diskusi tersebut ada beberapa hal untuk ditindaklanjuti oleh para pihak baik di unit kerja kerja lingkup Kementerian Kehutanan, pihak swasta/ asosiasi pengusaha, NGO dan organisasi seperti IDH, sebagai berikut:

1. Inisiatif HCS Standard yang bersifat *voluntary* yang digulirkan oleh perusahaan besar pembeli seperti Nestle dan Unilever atas tekanan dukungan dari NGO internasional seperti Greenpeace, TFT dan WWF dalam rangka membangun "*brand*" sebagai perusahaan yang memberi perhatian pada keberadaan hutan tropis khususnya di Indonesia.
2. Melalui upaya tersebut, mereka mendorong grup usaha besar baik pada industri *palm oil* maupun *pulp wood* sebagai *supplier* utama mereka untuk menandatangani '*pledge*' sebagai komitmen untuk membantu mengurangi deforestasi dan berkontribusi dalam upaya penurunan emisi GRK.
3. Implementasi konsep Standar HCS masih terbatas pada grup usaha besar baik pada industri *palm oil* maupun pada industri *pulp wood*, sehingga perlu juga melibatkan dan mengakomodir unit usaha menengah dan kecil, agar tidak berdampak pada unit-unit usaha tersebut bila nantinya diimplementasikan secara penuh.
4. Perlu adanya klarifikasi terhadap himbuan dari pihak NGO internasional (Greenpeace dan TFT) terkait tuntutan mereka agar pelaku usaha menghentikan sementara operasinya sampai tersusunnya *tool kits* HCS, sementara standar dan definisi HCS sedang didiskusikan. Hal tersebut berpotensi untuk menghambat pembangunan dan pencapaian target nasional.
5. Perlu Integrasi konsep Standar HCS dengan instrumen-instrumen yang sudah ada di Kementerian Kehutanan seperti: deliniasi makro dan mikro, HCVF, SVLK dan PHPL.
6. Perlu ada studi komprehensif yang melibatkan institusi riset dan pengembangan baik di pemerintah, asosiasi, grup usaha maupun perguruan tinggi dalam merumuskan metode/ *standard*/ panduan serta definisi HCS.



PUSAT STANDARDISASI DAN LINGKUNGAN
(Standardisasi, Lingkungan dan Perubahan Iklim)
KEMENTERIAN KEHUTANAN

Gd. Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 8 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270 Indonesia
Telp/Fax: 62-21-5733433 E-mail: pustanling@dephut.go.id; pustanling@yahoo.com;
Homepage: www.staneclime.org